

Perbandingan Keamanan Nasional di Beberapa Negara Dunia

Oleh : Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Ahwil Lutan, SH MBA, MM

Pembahasan RUU Keamanan Nasional yang diajukan oleh Departemen Pertahanan merupakan inisiatif yang baik, namun perlu lebih mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan sumber, baik dari dalam negeri maupun luar negeri agar hasilnya komprehensif, akuntable.

Yang sangat menarik dalam pembahasan ini adalah menyangkut instansi Kepolisian yang mempunyai tugas yang universal, meliputi, aparat penegak hukum

termasuk (*Crime Fighter*), order maintenance (Hartib), public service (Yanmas) dan problem solver.

Untuk mempelajari, memahami deskripsi berbagai sistem Kepolisian

yang dianut oleh suatu Negara dengan memusatkan perhatian pada: Keterkaitan sistem / bentuk pemerintah dengan sistem Kepolisian, interaksi antara pemerintah dengan Badan-badan Kepolisian dalam penyelenggaraan pihak Kepolisian dan sistem perekat antar Badan-badan Kepolisian yang terpisah-pisah, menyatu sebagai kesatuan yang utuh baik dalam sikap, perilaku dan kebijaksanaan serta sejarah Kepolisian negara tersebut. Fokus penerapan sistem Kepolisian di negara-negara demokratis berdasar pada,



bagaimana menyeimbangkan antara pengendalian kejahatan dengan terjaminnya kebebasan dan keadilan.

Penerapan sistem Kepolisian di negara demokratis harus memperoleh dukungan penuh masyarakat, ketaatan kontrol sosial terhadap pelaksanaan sistem, menunjukkan begitu besarnya kekhawatiran masyarakat terhadap timbulnya *abuse of power* dari Badan Kepolisian. Terdapat 3 paradigma sistem Kepolisian di negara demokratis yaitu *Fragmented system of policing* (terpisah atau berdiri sendiri), *Centralized system of policing* (terpusat) dan *Intregatred system of policing* (gabungan).

Sejarah kedudukan Kepolisian RI sejak kemerdekaan yaitu 1945-1946: Sesudah kemerdekaan masih menjadi rebutan Depdagri dan Depkeh, 1 Juli 1946-1950 : Dibawah Perdana Menteri, 1950-1959 : Dibawah Perdana Menteri / Menteri Utama, 1959-1961 : Departemen tersendiri / Menteri Kepolisian, 1961-1999 : Bersama ABRI dibawah Menhankam dan UU No 2 /2002 : Langsung dibawah Presiden RI sampai dengan sekarang

Kalau melihat sejarah Republik Indonesia sebagian besar polisi selalu berdiri sendiri, baik dibawah Perdana Menteri ataupun Presiden. Sistem ini juga dianut oleh Jepang dimana *National Police Agency* langsung berada dibawah Perdana Menteri, yang sehari-hari diawasi oleh komisi yang disebut *National Public Safety Comiesion* yang diketuai oleh pejabat setingkat Menteri Negara. Sistem ini juga dianut oleh Australia dimana *Australian Federal Police* berada langsung dibawah Perdana Menteri.

Jangan sampai terjebak oleh pemikiran dengan menempatkan Polri dibawah Departemen Dalam Negeri atau Departemen Hukum dan HAM tanpa melihat sejarah lahirnya Polri. Sebab, ada perbedaan sejarah yang patut dipahami dalam upaya mencapai masa

“Melihat posisi Polri saat ini, sudah tepat di bawah Presiden. Tentang kapan status Polri tersebut adalah tidak terbatas waktunya. Mengingat kinerja Polri saat ini sudah independen sebagaimana diharapkan masyarakat.”

transisi lebih baik. "Melihat posisi Polri saat ini, sudah tepat di bawah Presiden. Tentang kapan status Polri tersebut adalah tidak terbatas waktunya. Mengingat kinerja Polri saat ini sudah independen sebagaimana diharapkan masyarakat".

Kalau kita ingin polisi berada di bawah otoritas politik sipil, maka dapat mencontoh RCC dimana ada Menteri Keamanan Publik, juga seperti halnya Mexico, dimana Kepala Polisi Federal berada di bawah *Secretario Securidad Pubica* (Menteri Keamanan Publik). Namun untuk lebih mengoptimalkan instansi yang bertugas di bidang keamanan, maka semua domain yang menjalani tugas-tugas Keamanan Nasional seyogyanya dikumpulkan dan dibuat kementerian tersendiri yang disebut Kementerian Keamanan Nasional yang membawahi bukan hanya polisi, tetapi juga termasuk imigrasi, Badan Inteligen Nasional, Badan Narkotika Nasional, Bakorkamla, Badan SAR Nasional, Penjaga Perbatasan Laut dan Darat badan-badan lain yang bertugas di bidang keamanan. Sistem ini sekarang diaplikasikan

oleh Amerika Serikat setelah peristiwa 11 September di New York dengan membentuk *Home Land Security Departement* yang membawahi semua instansi yang bertugas di bidang Keamanan Nasional, sehingga koordinasi lebih baik seperti FBI, CIA, US Custom, US Imigration, United States Secret Service, US Alcohol, Tobacco, and firearms, US Coast Guard, US Marshall.

Dalam keadaan darurat maka militer dalam hal ini US National Guard dapat diminta bantuannya khususnya kesatuan yang paling dekat dengan tempat darurat. Disini terlihat keterlibatan militer dalam hal-hal yang diperlukan kehadirannya selalu atas permintaan, dalam hal ini HomeLand Security Departement, sehingga selalu terukur dan memenuhi azas legalitas dan human rights.

Sementara belum ada dibuat UU tentang Kementerian, Kementerian mana yang harus ada dan mana yang perlu dihapuskan. Ini adalah kesempatan bagus untuk memunculkan Kementerian Keamanan Nasional atau Kementerian Keamanan Publik. UU ini akan mencegah Presiden dengan mudah membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, serta menggabungkan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang memberi dampak sosial yang tinggi bagi para PNS yang pernah terjadi saat Presiden Abdurrahman Wahid. Pada era ke depan, Presiden tidak akan mudah membubarkan dan membentuk Kementerian sudah ada, sehingga dengan membentuk Kementerian Keamanan Nasional atau Kementerian Keamanan Publik yang membawahi semua instansi-instansi yang mempunyai domain yang sama di Bidang Keamanan, akan menjadi penting dan membuat semua instansi yang mempunyai domain di Bidang Keamanan lebih terkonsentrasi, efektif dan efisien, serta tidak tambal sulam dan sesuai dengan tuntutan reformasi.***